MAHKAMAH SYAR'IYAH
KUALA SIMPANG

2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG

JALAN SEKERAK, KAMPUNG BUNDAR, KARANG BARU, KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB ACEH TAMIANG

Telp. (0641) 7447025 Fax. (0641) 7447025
Email : mskualasimpang@yahoo.com
Website: ms-kualasimpang.go.id

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta ridhaNya, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah dapat menyelesaikan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 - 2024. Shalawat dan beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir ummat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Berdasarkan sebuah proses dan partisipatif bersama para hakim, para pejabat struktural, fungsional dan fungsional umum, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah berhasil menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2020 - 2024 sehingga mempunyai indikator dan target kinerja yang relevan serta terukur pada setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga telah berpedoman pada Cetak Biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 dan reviu Renstra Mahkamah Agung 2020-2024.

Sungguhpun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah selesai disusun, akan tetapi kami menyadari bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) ini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu kami mohon berbagai kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan ditahun-tahun mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama kami ucapkan terimakasih.

Kuala Simpang, 2 Januari 2023

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG
NOMOR : W1-A15/1445a/OT.01.3/12/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/ 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan	:	SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG;**
KESATU	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
KEDUA	:	Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala simpang
pada tanggal 19 Desember 2022
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG

DANGAS SIREGAR, S.H.I., M.H
NIP. 19790603 200704 1 001

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\textbf{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\textbf{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang di putus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** Input adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\textbf{Jumlah Perkara Diputus}}$ **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}}$ **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara *voluntair* yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara *voluntair*.		
5.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\textbf{Jumlah Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat Diversi}}$ **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥80	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata agama yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata agama yang disampaikan tepat waktu}}{\textbf{Jumlah putusan}}$ **100%** **Catatan :** • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Jinayat}}{\textbf{Jumlah Salinan Putusan Perkara Jinayat Yang Disampaikan Tepat Waktu}}$ **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}$ **100%** **Catatan :** • Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}$ **100%** **Catatan :** • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun Prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}$ **100%** **Catatan :** • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (*zetting plaatz*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). • Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\textbf{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\textbf{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}}$ **100%** **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

13.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Diajukan Permohonan Eksekusi}}$ **100%** **Catatan :** • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan